



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 2919/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN AYAM KOKOK-BALENGGEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ayam kokok-balenggek merupakan salah satu rumpun ayam lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Sumatera Barat, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
 - b. bahwa ayam kokok-balenggek merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Ayam kokok-balenggek dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 524/332/Disnak/IV/2011 perihal Permohonan Penetapan Galur Ternak tanggal 10 April 2011;

2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Ayam Kokok-Balenggek Nomor 21001/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 21 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ayam kokok-balenggek merupakan salah satu rumpun ayam lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.

KEDUA : Ayam kokok-balenggek mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun ayam asli atau ayam lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.

KETIGA : Deskripsi rumpun ayam kokok-balenggek, sebagai berikut:

1. Nama rumpun ayam : ayam kokok-balenggek
2. Sifat kualitatif :
 - a. jengger / balung : tunggal, bergerigi
 - b. warna bulu punggung dan sayap : berwarna merah;
 - c. warna ceker (metatarsus) : hitam, merah, kuning, atau putih;
 - d. suara ayam jantan : abu-abu, kuning atau putih;
 - e. suara ayam jantan : merdu, terputus-putus bersusun, terbagi atas suara kokok depan, tengah dan belakang.
3. Sifat kuantitatif :
 - a. suara : berjumlah, 3 – 9 susun (lenggek);
durasi sekali berkokok: 2,01 – 4,43 detik;
mampu berkokok 8 kali berturut-turut dalam 10 menit.
 - b. bobot badan dewasa : ayam jantan, 1,025 – 2,250 kg
 - c. panjang tulang femur : ayam jantan, 7,5 – 11,3 cm
 - d. panjang tulang tibia : ayam jantan 7,5 – 15,0 cm
 - e. tinggi jengger : ayam jantan 2,40 – 4,60 cm

4. Sifat reproduksi :
a. umur dewasa kelamin : 6 bulan
b. umur bertelur pertama : 6 bulan
5. Wilayah sebaran : Provinsi Sumatera Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.